



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Blitar, pada tanggal 16 November 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, alamat, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, lahir di Malang, pada tanggal 14 Desember 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, alamat Dusun Serut, RT. 002 RW. 008, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katolik Bernama Pastor pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Malang dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup Harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yaitu:
  1. Anak Ke-1, Tempat/Tanggal Lahir: Malang/21 Juni 2005;
  2. Anak Ke-2, Tempat/Tanggal Lahir: Malang/16 Juli 2008;
  3. Anak Ke-3, Tempat/Tanggal Lahir: Malang/16 Juli 2008;
4. Dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, jika ada sedikit perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
5. Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal Kabupaten Tulungagung dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa, setelah berpindah tempat tinggal tersebut Tergugat mulai sering dinasehati oleh Orang tua Penggugat sehingga Tergugat sering merasa tersinggung;
7. Bahwa, puncaknya Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Surabaya pada tahun 2016 namun Tergugat tidak pernah memberikan alamat kost maupun alamat tempat Tergugat bekerja kepada Penggugat;
8. Bahwa, setelah satu minggu bekerja Tergugat sudah tidak pernah membalas pesan Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari melalui media sosial namun tidak pernah dianggapi oleh Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa, semenjak itu pihak Tergugat pergi dari rumah sejak 2016 saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri kurang lebih 8 tahun lamanya;
10. Bahwa, atas sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah istri yang tidak baik selanjutnya Penggugat menginginkan perkawinan ini putus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 14 November 2024 dan relaas panggilan (panggilan umum) nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 28 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Reg. No.: XXX/XXX/402.08/2024 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2005 antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kota Malang, tertanggal 15 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2005 atas nama Anak Ke-1, tertanggal 7 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/Tlb/2010 atas nama Anak Ke-2, tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/Tlb/2010 atas nama Anak Ke-3, tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 adalah berupa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Malang bukan di Tulungagung karena dilangsungkan di tempat pihak dari mempelai wanita berada;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke, Kabupaten Tulungagung dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak Ke-1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 21 Juni 2005;
  2. Anak Ke-3, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Ke-2, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan ikan hias, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan surat gugatan ini kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak pernah cekcok dan baik-baik saja, tetapi setahu saksi Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat untuk bekerja di Surabaya, kemudian hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini bukan masalah perekonomian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui media sosial lalu menemukan foto Tergugat bersama laki-laki lain dan dalam foto tersebut Tergugat sudah memiliki anak lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Anak Ke-1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang merupakan orang tua dari saksi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak Ke-1 (saksi), jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 21 Juni 2005;
  2. Anak Ke-3, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;
  3. Anak Ke-2, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah berpamitan dengan Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bekerja di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di Surabaya sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat Tergugat mau pergi untuk bekerja di Surabaya, saksi sedang berada di sekolah;
- Bahwa yang mengantarkan saksi pergi ke sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat melalui telepon tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di Surabaya;
- Bahwa saksi mencari keberadaan Tergugat melalui media sosial dan juga pergi bersama Penggugat mencari Tergugat di Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat tanpa diketahui keberadaannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kabupaten Tulungagung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, namun saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan telah dilakukan pemanggilan secara umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena panggilan sidang sudah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi Saksi Idan Saksi Anak Ke-1 yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor Franciscus B. Deddy Sulistya pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 15 Februari 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak Ke-1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 21 Juni 2005;
  2. Anak Ke-3, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;
  3. Anak Ke-2, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bekerja di Surabaya hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah sesuai atau tidak dengan persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Kota Malang pada tanggal 15 Februari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/2005, tertanggal 15 Februari 2005;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi I dan Saksi Anak Ke-1, keduanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor F pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Kota Malang pada tanggal 15 Februari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2005, tertanggal 15 Februari 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah sesuai atau tidak dengan persyaratan dalam ketentuan Pasal



19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dari Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi Anak Ke-1, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, di mana Tergugat telah meninggalkan rumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya upaya untuk kembali atau berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga melanjutkan ikatan perkawinan dalam kondisi seperti ini hanya akan menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi Penggugat, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan saling mendukung dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu pihak yaitu Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali atau berkomunikasi dengan Penggugat, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum butir ke-2 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum butir ke-3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (para pihak) kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/ mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di mana dalam Rumusan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar yang memuat mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat butir ke-3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor pada tanggal 15 Januari 2005 di Kota Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX/2005 tanggal 15 Februari 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar mencatat tentang perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 14 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya Daftar .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp139.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp334.000,00;

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)